

PEMILIHAN UMUM SERENTAK, PEMILIH MUDA DAN FIKIH GOOD GOVERNANCE

Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis

Muhammad Solikhudin

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
ahmadfauziaziz@iaibafa.co.id

Muhammad Jazil Rifqi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
muhammadjazilirifqi@uinsby.ac.id

Moh. Faizur Rohman

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
faza_veiro@uinsby.ac.id

Abstrak: Pemilu serentak merupakan gabungan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak, hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam kenyataannya, pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial, sekitar 55%. Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, menganalisis, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan

peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, namun juga ikut membantu Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilih muda dalam pemilu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, hal ini memiliki korelasi dengan fikih *good governance*. Fikih *good governance* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan agar dijauhkan dari kerusakan. Cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan memperjuangkan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābī. Negara utama merupakan negara yang pelebagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya dan penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi. Adapun kontestasi dan dinamika pemilu 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon Presiden maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif. Dalam hal dinamika, ada pembaruan pemilu yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Pemilih Muda, Fikih Good Governance.

Abstract: Simultaneous elections is a combination of legislative and presidential election held simultaneously, This is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. In reality, voters in the 2024 Election come from Generation Z and Millennials, around 55%. For this reason, it is important for the younger generation not only to recognize, analyze, examine the vision and mission and programs offered by election participants, including political parties, legislative candidates, presidential and vice presidential candidates, but also to help the General Election Commission in the process of implementing the 2024

elections. Young voters in elections are expected to be intelligent voters, this has a correlation with good governance fiqh. Good governance fiqh is part of siyāsah fiqh, because all policies taken by the government originate from the results of human thought to realize people's welfare, enforce the law and prevent damage. The perspective of young voters in choosing leaders who are honest, anti-corruption and strive for a premier or happy country as conveyed by Abū Naṣr al-Farābi. The main country is a country whose institution requires the cooperation of all its citizens and the strong leadership of a virtuous ruler whose knowledge has guided him and his people to help them achieve happiness which is likened to a healthy body. The main state is composed of different parts that fulfill each other. As for the contestation and dynamics of the 2024 election, it can be understood that there will be competition and competition for votes, both from presidential and legislative candidates. This contest must be carried out with sportsmanship. In terms of dynamics, there is a renewal of elections which used to be separate now directly and simultaneously. This newness is a necessity in a democratic country.

Keywords: Simultaneous Election, Young Voters, Good Governance Fiqh.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (pemilu) yang diselenggarakan di Indonesia pasca reformasi tahun 1999¹ memiliki perbedaan cukup signifikan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, baik pada era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Sistem pemilu yang baru yang lebih mengedepankan aspek substansial daripada prosedural formal yang cenderung dijadikan legitimasi politik kekuasaan rezim yang berkuasa. Produk undang-undang pemilu pada masa reformasi setidaknya jadi titik tolak menuju perubahan sistem politik nasional yang lebih demokratis.² Namun kenyataannya konfigurasi dukungan politik rakyat terhadap calon presiden yang diajukan oleh parpol berbeda dengan konfigurasi kehendak wakil-wakilnya di MPR yang memiliki hak formal-

¹ Sandra Hamid, *Election in Indonesia* (Jakarta: The Asia Foundation, 2014), 2.

² Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), iii.

konstitusional untuk memilih presiden atas nama rakyat.³ Pada tahun 2004 telah dilaksanakan dengan sukses ketentuan konstitusi tentang pemilihan secara langsung⁴ presiden dan wakil presiden (Wapres) dan keputusan ini dianggap sudah final sebagai keputusan politik nasional dan telah dimasukkan di dalam perubahan ketiga dan keempat UUD 1945.

Penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah (secara terpisah) pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (Legislatif) merupakan sebuah politik hukum (*legal policy*) yang dilakukan oleh pembuat undang-undang, karena pengaturan mengenai pemilihan umum itu diatur melalui undang-undang. Implikasinya adalah pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum merupakan pilihan kebijakan yang digunakan *legal engineering* baik itu dari segi sistem dan pelaksanaannya. Contohnya saja penerapan sistem *parliamentary Threshold*⁵ pada pemilihan umum DPR, DPD, DPRD yang merupakan salah satu pola penyederhanaan partai politik melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pemilihan umum presiden diterapkannya *Presidential Threshold*⁶ guna membatasi partai-partai politik dalam memberikan calon presiden sehingga tidak terlalu banyaknya calon presiden yang ditawarkan, serta dapat memungkinkan partai-partai politik untuk berkoalisi guna memenangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu mandat dari undang-undang pemilihan umum yaitu: pemerintahan yang kuat, pembentukan parlemen yang efektif, proporsionalitas dengan kadar keterwakilan lebih tinggi dan pembangunan parpol.⁷ Ternyata sistem pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia justru menghasilkan presidensialisme yang tidak stabil, fragmentasi sistem kepartaian yang semakin meluas, dan disproportionalitas yang tinggi.⁸ Penyelenggaraan pemilu Presiden setelah pemilu legislatif ternyata menurut sebagian kalangan telah gagal

³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 137.

⁴ Axford, Barrie Axford and Ben Rosamond, *Politics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 1997)

⁵ *Parliamentary Threshold* adalah ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPR.

⁶ *Presidential Threshold* adalah ambang batas suara dalam pemilihan umum presiden.

⁷ Agus Mellas, "Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenjangan Pemilu Nasional" diakses pada tanggal 7 Februari 2017. Lihat Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 356.

⁸ Agus Mellas, "Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenjangan Pemilu Nasional" diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

mewujudkan pemerintah yang stabil sekaligus gagal dalam fungsinya untuk membentuk parlemen yang efektif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa, sistem pemilihan yang digunakan memungkinkan munculnya presiden terpilih yang meskipun memperoleh dukungan mayoritas (pemilih), namun bisa saja dukungan parlemennya (DPR) rendah atau minoritas. Sedangkan dukungan DPR merupakan suatu keharusan akibat ketentuan konstitusi yang menyatakan, bahwa UU dibuat bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Kedua, kegagalan di atas didasarkan juga pada alasan oleh karena pelaksanaan pemilu nasional (pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden) dilaksanakan secara terpisah.⁹

Pemilihan umum terpisah menurut sebagian kalangan justru memfasilitasi koalisi pragmatis (kepentingan dan bagi-bagi kekuasaan) serta koalisi yang tidak berkelanjutan dan tidak menggambarkan konfigurasi politik di parlemen karena koalisi yang dibangun hanya di pemerintahan tanpa adanya komitmen yang kuat di DPR. Hal ini dapat mengakibatkan jalannya pemerintahan yang tidak efektif. Penyelenggaraan pemilu presiden dan DPR, DPD dan DPRD (legislatif) secara terpisah juga berdampak pada masalah-masalah teknis pelaksanaan seperti ongkos pelaksanaan yang tidak sedikit karena ada dua kali pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) distribusi logistik serta honor panitia di setiap tingkatan. Sebagai perbandingan, dana untuk pemilu 2004 adalah sebesar Rp. 55.909.579.616.000, yang berasal dari dua sumber, yaitu APBN dan APBD yang ditanggung oleh tahun anggaran 2003 dan 2004.¹⁰

Sedangkan dana yang dipakai pada pemilu 2009¹¹, yaitu sebesar Rp. 47.941.202.175.793, yang juga bersumber dari APBN dan APBD yang turun pada tahun 2008 dan 2009.¹² Dari segi peserta pemilu (partai politik) juga mengeluarkan ongkos yang sangat besar karena mengeluarkan dua kali biaya pula, seperti untuk membiayai kampanye pemilihan umum DPR, DPD, DPRD (legislatif) dan pemilihan umum presiden serta munculnya “biaya-biaya politik” karena setelah pemilu legislatif selesai, maka partai politik melakukan berbagai tawar-menawar

⁹ Augus Mellas, “Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenentakan Pemilu Nasional” diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

¹⁰ Maringan Panjaitan, “Pespektif Pemilu Yang efisien Dan Efektif” dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=124879&idc=37> diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

¹¹ Septi Nur Wijayanti dkk, *Design of Simultaneous National Election in Legal and Political Perspective* (Paper: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 6.

¹² Septi Nur Wijayanti dkk, *Design of Simultaneous National Election in Legal and Political Perspective* (Paper: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), 6.

kepada calon kandidat yang diusung sebagai presiden (*begaining kompensasi/jabatan*). Secara psikologis, karena pemilihan umum yang dilakukan terus-menerus yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden menyebabkan masyarakat jenuh akan kegiatan pemilihan umum tersebut. Singkatnya, banyak para ahli yang mengatakan, semisal Jilmly Asshiddiqie, Irman Purta Sidin, Hamdi Muluk, dan Saldi Isra, bahwa pemilu serentak banyak sekali manfaatnya. Dalam tulisan ini akan diuraikan pemilihan umum serentak, pemilih muda, dan fikih *good governance*: kontestasi dan dinamika pemilihan umum dalam negara demokratis.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).¹³ Penelitian yang mengupayakan untuk memahami secara konseptual teori yang ada.¹⁴ Terkait dengan penelitian ini. Yakni dengan mengkaji objek yang diteliti, dalam hal ini penulis berusaha menelusuri data pemilu serentak, pemilih muda dan teori fikih *good governance*. Penelitian ini masuk jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.¹⁵ Jenis penelitian ini sengaja digunakan agar dapat memuat deskripsi yang utuh tentang obyek yang diteliti. Sifat penelitian ini kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah konseptual dan perundangan.

Pemilihan Umum Serentak

Pemilihan umum merupakan keniscayaan dari paham kedaulatan rakyat¹⁶ di mana pemilik kekuasaan yang tertinggi dalam negara Indonesia yang sesungguhnya adalah rakyat. Sedangkan pemilu sebagaimana jamak diketahui terdapat beragam model. Semisal dengan cara memisahkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden (model yang ini sudah terlaksana berulang kali di Indonesia). Selanjutnya adalah model pemilu kongruen yang dilaksanakan secara sekaligus. Jimly

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 143

¹⁴ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 25.

¹⁶ Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu adalah akal atau rasio manusia (aliran rasionalisme). Menurut aliran Rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Pada abad pertengahan diajarkan, bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian itu. Lihat Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 62.

Asshiddiqie menyatakan, bahwa mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak ini, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam memperkuat sistem pemerintahan.¹⁷

Beberapa di antara manfaat strategisnya adalah (i) sistem pemerintah diperkuat melalui *'political separation' (decoupled)* antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya saling imbang mengimbangi. Para pejabat di kedua cabang kekuasaan ini dibentuk secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan ataupun potensi sandera menyandera yang menyuburkan politik transaksional; (ii) Salah satu kelemahan sistem *'decoupling'* ini potensi terjadinya gejala *'divided government'* atau *'split-government'* sebagai akibat kepala pemerintahan tidak menguasai dukungan suara mayoritas di parlemen.

Namun hal ini haruslah diterima sebagai kenyataan yang tentunya harus diimbangi dengan penerapan prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem *'impeachment'* hanya dapat diterapkan dengan persyaratan ketat, yaitu adanya alasan tindak pidana, bukan alasan politik; (iv) untuk menjaga iklim dan dinamika *"public policy debate"* di parlemen. Harus dimungkinkan anggota partai politik berbeda pendapat dengan partainya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat¹⁸, dan kebijakan *"party recall"* harus ditiadakan dan diganti dengan kebijakan *"constituent recall"*.¹⁹

Pemilu konguen²⁰ merupakan sebuah permohonan dari koalisi masyarakat sipil yang dikabulkan oleh sebagian besar Majelis Hakim Konstitusi. Majelis ini membatalkan pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah Pileg alias tidak serentak. Putusan MK

¹⁷ Franciscus Xaverius Wartoyo, "The Concept and its Implementation of Indonesian Legislative Elections Based on The Pancasila Democracy Perspective", *Yustisia*, Vo. 8, No.1 (Januari, 2019), 110.

¹⁸ Dedy Hermawan and Robi Cahyadi Kurniawan, "Distributive Politics and Manipulative Policy in Local Election", *Indonesia Political Science Review*, Vo. 4, No. 2 (July, 2019), 183.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, "Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan", dalam

http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK.pdf#page=11&zoom=auto,0,828 diakses pada tanggal 7 Februari 2017.

²⁰ Pada 17 April 2019, sekitar 192,8 juta penduduk Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Lihat Hui Yew-Foong dkk, "Preview of The 2019 Indonesian Elections", *Perspective*, Vol.01, No.24 (April, 2019), 2.

menegaskan ketentuan pemilu serentak itu tidak serta-merta dapat diberlakukan pada pemilu 2014, tetapi berlaku pada pemilu 2019 dan dilanjutkan pada 2024. Alasannya, semua tahapan penyelenggaraan pemilu 2014²¹ sudah berjalan dan mendekati pelaksanaan.

Mahkamah menyatakan penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta calon presiden harus bernegosiasi (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya, tawar-menawar politik itu lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Penyelenggaraan Pilpres²² harus menghindari terjadinya tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal ini akan lebih memungkinkan penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis, sehingga jangka panjang lebih menjamin penyederhaan partai politik. “Dalam kerangka itulah pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai,” menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Mahkamah Menyampaikan, bahwa hingga saat ini praktik ketatanegaraan Pilpres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang lebih dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai dengan semangat UUD 1945²³ dan makna pemilihan umum yang dimaksud pasal 22E ayat (1), (2) dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

²¹ David Adam Stott, “Indonesia’s 2019 Election: Democracy Consolidated?”, *The Asia Pacific Journal*, Vol. 17, No.5 (Maret, 2019), 1.

²² Kevin Evans, *Guide to The 2019 Indonesia Elections* (Victoria-Australia: The Australia-Indonesia Centre and Australia Indonesia Business Council, 2019), 2. Bibit Santoso and Maman A Djauhari, “Indonesian 2019 General Election: Who Will be The Future Leader”, *Global Media Journal*, Vo. 17, No. 32 (Januari 2019), 1.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yakni perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ketiga pada tahun 2001, dan perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan UUD 1945 tersebut merupakan salah satu agenda reformasi politik selepas berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan dilakukannya perubahan UUD 1945 diharapkan dapat mencegah terbentuknya kembali sistem otoriter seperti pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru dan pada gilirannya akan terbentuk sistem

Dari sisi penafsiran sistemik dan makna asli (*original intent*) para perumus perubahan UUD 1945 disimpulkan penyelenggaraan Pilpres dilakukan serentak dengan Pileg. Hal itu secara tegas dikemukakan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR Slamet Effendy Yusuf yang mengemukakan “..yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Teknis gambaran pelaksanaan pemilu terdapat lima kotak, yaitu “..kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.”

Dari sudut pandang *original intent* penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg sesuai pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sejalan dengan pemikiran itu, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak memang akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara dan mengurangi gesekan horizontal masyarakat.

Pemilih Muda dan Korelasinya dengan Fikih *Good Governance*

Anggota KPU August Mellaz hadir secara daring menjadi narasumber pada Webinar Kebangsaan bertemakan "Memilih Pemimpin Ideal Untuk Masa Depan Bangsa, Hak Pilihku Harus Digunakan Sebaik-baiknya" yang digelar Forum Osis Nasional (FON), Jumat (23/06/2023). Mellaz menyampaikan pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial (55%). Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, mendalami, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, dan calon kepala daerah, tetapi juga membantu KPU dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024.²⁴

Dalam hal kepemimpinan nasional terdapat pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap kepemimpinan nasional dari kepemimpinan yang merakyat dan sederhana menjadi karakter pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Pergeseran tersebut diasumsikan terjadi

politik dan pemerintahan yang lebih demokratis. Lihat Aidul Fitriadi Azhari, UUD 1945 Sebagai *Revolutiegrondwet* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011) 1.

²⁴ August Mellaz, “55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024> diakses tanggal 17 Januari 2024.

karena meningkatnya ketertarikan anak muda terhadap isu-isu korupsi dan kebutuhan untuk mengedepankan agenda-agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan. Dari sisi pencapaian, sejumlah studi menunjukkan turunnya peringkat indeks persepsi korupsi Indonesia dan memburuknya kepercayaan pada demokrasi karena kasus-kasus korupsi politik. Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam survei ini, kepercayaan pada KPK berada pada angka 71,6 persen di bawah lembaga-lembaga lainnya.²⁵

Survei CSIS menemukan terjadi pergeseran ketertarikan pemilih muda terhadap karakter kepemimpinan nasional dibandingkan pemilu 2019 lalu. Satu bulan menjelang pemilu 2019 sebesar 39,2 persen responden berpendapat bahwa karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana dibutuhkan untuk memimpin Indonesia, dan ketika itu hanya 11,1 persen responden yang mengatakan membutuhkan pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Tingginya kesukaan publik terhadap pemimpin yang merakyat dan sederhana mungkin bisa menjelaskan kemenangan presiden petahana Joko Widodo pada pemilu 2019, dibandingkan Prabowo Subianto yang dipersepsikan pemilih sebagai tokoh yang tegas dan berwibawa.²⁶

Pada survei Agustus 2022, CSIS menemukan terjadi perubahan kebutuhan pemilih muda terhadap kepemimpinan nasional mendatang. Sebanyak 34,8 persen responden berpendapat bahwa pemimpin yang jujur dan anti-korupsi dibutuhkan Indonesia dan 15,9 persen untuk karakter pemimpin yang merakyat dan sederhana. Selain itu juga terjadi peningkatan kebutuhan terkait pemimpin yang berpengalaman, yaitu naik dari 8,7 persen pada 2019 menjadi 16,8 persen pada 2022.²⁷

Salah satu asumsi umum dalam perdebatan politik Indonesia ialah menempatkan generasi muda sebagai kelompok yang apatis pada politik. Pandangan ini patut untuk diuji lebih lanjut. Pasalnya sebagai negara yang sedang menikmati bonus demografi, Indonesia pada saat yang sama juga menikmati potensi untuk perubahan politik dengan lahirnya generasi baru yang dapat memberikan warna baru pada perpolitikan nasional. Survei kami menemukan adanya harapan untuk bisa mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam politik maupun aktivisme politik untuk beberapa tahun ke depan. Temuan kami yang mengukur tingkat

²⁵ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 5.

²⁶ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 6.

²⁷ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 6.

partisipasi politik pemilih muda memberikan setidaknya dua gambaran utama.²⁸

Pertama, dalam kadarnya yang paling minimal, partisipasi pemilih muda tergolong tinggi dalam pemilihan umum. Kedua, terdapat sekelompok generasi muda yang memiliki ketertarikan tinggi dalam politik dan memerlukan akomodasi partai politik untuk bisa terlibat lebih jauh. Dalam bentuk partisipasi yang paling sederhana melalui kotak suara, angka partisipasi pemilih dari responden pemilih muda dalam survei ini menunjukkan angka yang relatif tinggi. Sebanyak 85,9 persen mengaku ikut serta memilih dalam pemilu 2014. Angka tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 91,3 persen. Apabila dibandingkan dengan angka riil partisipasi pemilih KPU secara keseluruhan, angka partisipasi pemilih Pemilu Presiden 2014 dan 2019 ialah sebesar 69,6 persen dan 81,9 persen. Sedangkan untuk Pemilu Legislatif angkanya ada di 75,11 persen dan 81,69 persen. Dengan demikian bisa dikatakan partisipasi politik untuk memilih di antara pemilih muda memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama partisipasi pemilih dalam pemilu, terutama ketika jumlah mereka semakin dominan.²⁹

Harapan utama untuk kelompok pemilih muda ialah adanya keterlibatan aktif dalam gerakan masyarakat sipil (*civic engagement*) untuk memberikan warna baru pada demokrasi Indonesia. Survei kami memperlihatkan harapan tersebut memiliki potensi asal terdapat saluran yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda. Terdapat 14,6 persen responden mengaku memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD. Selain itu, terdapat 14,1 persen responden mengaku memiliki keinginan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.³⁰

Pemilih muda dalam pemilihan umum diharapkan menjasi pemilih yang cerdas dan ikut serta, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin atau calon dewan hal ini memiliki korelasi dengan fikih *good governance*.³¹ Fikih *good governance* adalah bagian dari *fiqh siyāsah*, karena

²⁸ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 7-8.

²⁹ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 8.

³⁰ Arya Fernandes dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 2023), 8.

³¹ Lihat Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 59-64. Lihat Muhammad Solikhudin, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, No.1, (April, 2017), 163-164. Lihat Muhammad Solikhudin, "The Formulation of

semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat dan dijauhkan dari kerusakan. Pada aspek yang lain, penerapan kebijakan yang diperoleh pemerintah tentu sesuai dengan ajaran Islam, agar cita-cita *good governance* dapat terpenuhi. Fikih *good governance* berorientasi pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu Negara atau wilayah. Dari sini dapat dipahami bahwa salah satu ketetapan logis dari dibentuknya fikih *good governance* adalah terwujudnya Negara kesejahteraan.

Pemilih muda harus memilih pemimpin yang menjunjung tinggi negara kesejahteraan dapat dibahasakan dengan istilah politik sipil (*siyāsah madāniyah*). Konsep yang demikian harusnya tetap membutuhkan penguasa. Politik sipil menurut pemikir adalah apa yang seharusnya dilakukan. Mereka menamakan masyarakat yang demikian itu dengan kota utama, dan hukum-hukum yang memelihara masyarakat itu disebut politik sipil. Kota utama menurut mereka itu langkah atau sulit terwujud dan mereka memperbincangkannya hanya sebagai asumsi dan perkiraan belaka. Oleh karena itu bentuk pemerintahan menurut Ibnu Khaldūn ada dua *Siyāsah ‘Aqliyah* dan *Siyāsah Dīniyah*.³²

Satu kontribusi pemikiran yang asli dari Ibnu Khaldūn dalam ilmu politik adalah teorinya tentang ‘*aṣabiyah*’³³ dan peranannya dalam pembentukan Negara, kejayaan, dan keruntuhannya. Istilah ‘*aṣabiyah*’ oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *group feeling*.³⁴ Secara harfiah diartikan rasa satu kelompok atau solidaritas kelompok. Menurut Ibnu Khaldūn semua orang mempunyai kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang antar mereka yang memiliki hubungan darah dan keluarga adalah karakter alami yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang memunculkan spirit saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau di antara mereka yang memiliki ikatan darah, satu keturunan atau keluarga mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan, dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu.

Good Governance Fiqh for Indonesia as a Welfare State”, *al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, (Desember, 2022), 166-167.

³²Abd al-Rahmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut-Damashq: Dār Ya’qūb, 2004), 364.

³³ Abd al-Rahmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut-Damashq: Dār Ya’qūb, 2004), 308.

³⁴ Franz Rosenthal, *The Muqaddimah Abd al-Rahmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn* (London: Routledge & Kegan, 1978), 172.

Ibnu Taimiyah menulis tulisan dalam bidang politik dengan judul *al-Siyāsah al-Syar'iah fī Iṣlāh al-Ra'yi wa al-Ra'yah*.³⁵ Dari judulnya sudah terlihat jelas maksud Ibnu Taimiyah, yakni berupaya memperbaiki situasi masyarakat dan mengikis habis segala kebobrokan, baik moral maupun sosial sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades yang tidak kunjung henti dari serbuan bangsa Tatar. Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kerusakan umat disebabkan oleh kerusakan para pemimpin dan kurang tepatnya para pemimpin itu memilih wakil-wakil dan pembantunya, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Oleh karenanya dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam berdasarkan keyakinan, bahwa umat hanya mungkin diatur dengan baik oleh pemerintahan yang baik.³⁶

Arahan pemikiran politik Ibnu Taimiyah yang bernafaskan agama itu selain tampak dari judul kitabnya, juga dapat dilihat pada sisi pendahuluan kitab itu, dengan mendasarkan teori politiknya atas firman Allah dalam alquran, surat an-Nisā', ayat 58 dan 59. Ayat yang pertama dimaksudkan kepada pemimpin Negara. Demi terwujudnya kehidupan bernegara yang harmonis hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak atasnya dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama anggota masyarakat.³⁷

Adapun ayat 59 surat an-Nisa' ditujukan kepada rakyat.³⁸ Mereka diperintahkan agar taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul, tetapi juga kepada pemimpin mereka, dan melakukan segala perintahnya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika terjadi perbedaan pendapat antara mereka, maka dalam mencari penyelesaian hendaknya kembali kepada Allah (alquran) dan Rasul (Sunnah). Ibnu taimiyah mengakhiri pendahuluan kitabnya dengan mengatakan bahwa dengan diwajibkannya para pemimpin Negara untuk menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak dan untuk berlaku adil dalam memutuskan sengketa. Berdasarkan

³⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iah fī Iṣlāh al-Ra'yi wa al-Ra'yah* (Beirut: Dār Ilm al-fawā'id, tt)

³⁶ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 82.

³⁷ Shaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uthimain, *Sharḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iah li Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), 6.

³⁸ Dua ayat ini menuturkan hak-hak pemimpin dan hak-hak rakyat. Lihat Muḥammad bin 'Abd al-Qādir al-Mubārak, *Ara' Ibn Taimiyah fī al-Daulah wa Madai Tadakbulihā fī al-Majāl al-Iqtisādī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1967), 22.

hal tersebut, akan lahir keterkaitan antara kebijaksanaan politik yang adil dan pemerintahan yang baik.³⁹

Abū Hāmid al-Ghazālī di dalam kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn*⁴⁰, berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Ia tidak dapat hidup sendirian, yang disebabkan dua faktor: pertama, kebutuhan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia⁴¹. Hal itu hanya mungkin melalui pergaulan laki-laki dan perempuan dan keluarga. Kedua, saling tolong menolong dalam menyediakan kebutuhan hidup yang lain.⁴² Manusia seorang diri tidak akan sanggup mengerjakan sawah atau ladangnya dengan sempurna. Dia memerlukan alat-alat pertanian, yang untuk pengadaannya diperlukan pandai besi dan tukang kayu. Untuk penyediaan makanan, dibutuhkan penggilingan gandum dan pembuat roti. Untuk pengadaan pakaian diperlukan tukang tenun dan penjahit.

Abū Ḥasan al-Māwardī, penulis kitab *al-Abkām al-Sultāniyyah*⁴³, menyatakan bahwa dari segi politik Negara diperlukan enam sendi utama, yaitu, agama yang dihayati, penguasa yang berwibawa, keadilan yang holistik, keamanan yang merata, kesuburan tanah yang berkesinambungan, dan harapan kelangsungan hidup.⁴⁴ Abū Naṣr al-Farābī menggabungkan wawasan Plato dan Aristoteles untuk merumuskan suatu gambaran yang khusus, yakni, "kota yang sempurna" yang pelebagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya. Selangkah demi selangkah melalui tingkat pengetahuan yang terus meningkat. Al-Farābī merumuskan *al-Madīnah al-Fāḍilah* sebagai studi komprehensif tentang

³⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 83. Lihat Fuad 'Abd al-Mun'im Aḥmad, *Sbaikh al-Islām Ibn Taimiyah wa al-Wilāyah al-kubrā fi al-Islām* (Riyād: Dār al-Waṭan, 1417 H.), 31.

⁴⁰ Sejarawan menuturkan bahwa al-Ghazālī menuturkan kitabnya di majlis nasihat, Ibnu al-Najjār meriwayatkan, bahwa al-Ghazālī "tidak memiliki guru dan tidak mencari ungkapan". Yang bisa dipahami dari teks tersebut adalah apa yang diucapkan al-Ghazālī di Baghdad dari kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn* merupakan ilham atau hal itu merupakan buah dari beragam buah ma'rifat yang Allah anugerahkan kepadanya pada tingkatan ibadahnya dan kesufiannya. Lihat Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn* (Surabaya: al-Hidayah, tt), 23.

⁴¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 21-22.

⁴² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 351.

⁴³ Imām Abū Ḥasan al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990). Imām Abū Ḥasan al-Māwardī, *al-Abkām al-Sultāniyyah, The Law of Islamic Governance* (London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996).

⁴⁴ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 61-62.

manusia. Ibn Bājja melanjutkan warisan al-Farābī tentang kota sempurna, ia juga menyajikan pengaturan politiknya yang unik. Baginya kehidupan terbaik untuk seorang manusia adalah di kota yang berbudi luhur, di mana kasih sayang (*al-maḥabbah*) tersebar luas di antara warga Negara⁴⁵

Abū Naṣr al-Farābī mengistilahkan Negara kesejahteraan dengan Negara utama atau bahagia (*The Superior/Perfect State*), ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat. Semua organ dan anggotanya bekerja bersama selaras dengan tugas masing-masing. Ia terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan pemeliharaan akan kesehatan.⁴⁶ Demikian pula dengan Negara, ia mempunyai warga-warga Negara dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Di antara mereka ada seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala dan masing-masing mempunyai bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendorong kebijaksanaan kepala.⁴⁷ Singkat kata, Negara utama adalah Negara yang penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi.⁴⁸

Plato menyatakan, bahwa warga Negara terbagi dalam tiga klasifikasi, klasifikasi pertama dan tertinggi terdiri atas pemimpin Negara yang memiliki otoritas dan kewenangan memerintah serta mengatur Negara. Klasifikasi kedua terdiri atas angkatan bersenjata yang bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan Negara, baik terhadap rongrongan dalam negeri maupun terhadap serangan dari luar. Klasifikasi ketiga, terdiri atas para pandai besi, pedagang, dan petani, atau tegasnya rakyat jelata. Ia bertugas membuat segala kebutuhan materi yang diperlukan oleh Negara. Plato menyatakan, bahwa keadilan akan muncul apabila anggota masing-masing kelas mengerjakan tugasnya tanpa ikutcampur tugas kelas-kelas yang lain.⁴⁹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dimengerti bahwa yang diinginkan oleh para pemikir politik Islam dalam *fiqh siyāsah* atau ilmu politik adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Menurut penyaji

⁴⁵ Pavlína Kopecká “The Perfect City by al- Farābī and Ibn Bājja”, *Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University*, Vol.3 No.2, (Desember, 2015), 2-3.

⁴⁶ Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: Teachings, History, and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), 39.

⁴⁷ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 53.

⁴⁸ ‘Alī Bū Malḥim, *Ara’ Abl al-Madinah al-Faḍīlah wa Muḍādatubā li Abi Naṣr al-Farabi* (Beirut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995), 19.

⁴⁹ Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: Teachings, History, and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), 39.

tulisan pandangan itu patut diapresiasi dan perlu ditambahi bahwa pembuatan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilakukan secara berproses tanpa henti. Pandangan ini mengupayakan dari setiap pemangku kepentingan, baik Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta untuk menerapkan *good governance* secara berkelanjutan dengan bertumpu pada dua hal, yakni, negara dan agama yang saling menopang. Hal ini juga menjadi cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan megupayakan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābī.

Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis

Kontestasi dan dinamika pemilihan umum 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon eksekutif maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif dan tidak dengan kampanye hitam. Dalam hal dinamika ternyata ada pembaruan pemiou yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana pernah diamanatkan dalam UUD 1945 sebelum Perubahan, karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih.⁵⁰

Di sisi lain untuk menguatkan pandangan tersebut setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengapa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu untuk dilaksanakan secara langsung. Pertama, pemilihan langsung lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Kedua, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan sesuai dengan yang berlaku di dalam sistem presidensial. Berdasarkan pandangan dan alasan ini, menjadi satu hal yang logis jika kemudian muncul ekspektasi dari publik bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan mampu menciptakan pemerintahan negara yang demokratis dan lepas dari otoriter penguasa berdasarkan

⁵⁰ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 359. Lihat Muhammad Solikhudin, *Pemilihan Umum Kongruen dalam Perspektif 'Urf* (Purwokerto: Bebook Publisher, 2018), 1.

Pancasila dan UUD 1945, serta dapat membangun kedaulatan rakyat yang seutuhnya.⁵¹

Ketentuan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas, menegaskan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih akan menjadi pegangan bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Pemilu¹⁴ dimaksudkan untuk menegaskan.⁵²

Sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. Pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah. Namun demikian, untuk memperoleh wakil-wakil rakyat dan pejabat publik yang baik, tentunya harus didukung dengan sistem penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan

⁵¹ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 360.

⁵² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 360.

derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵³

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu baik itu Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara berbeda dan bertahap. Menurut Jimly Asshiddiqie¹⁵ ada beberapa alasan pelaksanaan Pemilu dilakukan secara berkala, yaitu: (1) perubahan atas sikap dan pendapat masyarakat sebagai aspirasi dalam memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen; (2) kondisi dan aspek kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan situasi, tergantung dari lingkungan yang mempengaruhinya.⁵⁴

Artinya, ada beberapa faktor yang dapat mengubah aspirasinya, yaitu karena faktor dinamika dalam lingkungan lokal atau dalam negeri, atau dunia internasional, baik karena faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri; (3) meningkatnya pertumbuhan penduduk, dapat juga mempengaruhi aspirasi rakyat; dan (4) diperlukannya pemilu secara teratur untuk ritme pemerintahan yang lebih baik. Sebelum ada pembaruan sistem Pemilu, penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan MK.⁵⁵

Menurut MK bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah dikaitkan dengan sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan sistem pemerintahan yang demikian, UUD 1945 menempatkan Presiden dalam posisi yang kuat sehingga dalam masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR selain karena alasan dan proses yang secara

⁵³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 361.

⁵⁴ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 361.

⁵⁵ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 362.

limitatif telah ditentukan dalam UUD 1945. Posisi Presiden dalam hubungannya dengan DPR adalah sejajar dengan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).⁵⁶

Menurut UUD 1945, dalam hal tertentu kebijakan Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Pada sisi lain, DPR dalam menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang harus dilakukan bersama-sama serta disetujui bersama dengan Presiden. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Namun untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan DPR. Walaupun dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Dalam konteks Indonesia, salah satu kesepakatan dalam pelaksanaan amandemen UUD 1945 adalah tetap mempertahankan sistem presidensial, sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial. Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷

Sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu yang semula penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan dalam waktu yang berbeda kini diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau secara serentak. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan Pemilu lebih menghemat uang negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juga mengurangi pemborosan waktu karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu

⁵⁶ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 363.

⁵⁷ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 363.

pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁵⁸

Penutup

Pemilu serentak merupakan gabungan antara pileg dan pilres. Adapun pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial (55%). Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, mendalami, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga membantu KPU dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilih muda dalam pemilu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, hal ini memiliki korelasi dengan fikih *good governance*. Fikih *good governance* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah*, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan agar dijauhkan dari kerusakan.

Cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan mengupayakan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābī. Negara utama merupakan negara yang pelembagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya dan penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi. Adapun kontestasi dan dinamika pemilu 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon eksekutif maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif. Dalam hal dinamika, ada pembaruan pemilu yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Mun’im Aḥmad, Fuad. *Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah wa al-Wilāyah al-kubrā fī al-Islām* Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1417 H.
- ‘Abd al-Qādir al-Mubārak, Muḥammad bin. *Ara’ Ibn Taimiyah fī al-Daulah wa Madai Tadakhulihā fī al-Majāl al-Iqtiṣādī* Beirut: Dār al-Fikr, 1967

⁵⁸ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (Juni 2020), 369-370.

- Abū Ḥasan al-Māwardī, Imām. *al-Abkām al-Sulṭāniyyah* Beirut: Dar al-Fikr, 1990
- _____. *al-Abkām al-Sulṭāniyyah, The Law of Islamic Governance* London: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996
- Adam Stott, David. “Indonesia’s 2019 Election: Democracy Consolidated?”, *The Asia Pacific Journal*, Vol. 17, No.5 Maret, 2019
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Asshiddiqie, Jimly. “Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan”, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/173/PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK.pdf#page=11&zoom=auto,0,828 diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- Barrie Axford, Axford, and Ben Rosamond, *Politics: An Introduction* London and New York: Routledge, 1997
- Edi Subiyanto, Achmad. “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, Juni 2020
- Evans, Kevin. *Guide to The 2019 Indonesia Elections* Victoria-Australia: The Australia-Indonesia Centre and Australia Indonesia Business Council, 2019
- Fernandes, Arya. dkk, *Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif dan Responsif* Jakarta: *Centre of Strategic and International Studies*, 2023
- Fitriciada Azhari, Aidul. *UUD 1945 Sebagai Revolutiegrondwv* Yogyakarta: Jalasutra, 2011
- Hāmid al-Ghazālī, Abū. *Ihyā’ Ulūm al-Dīn* Surabaya: al-Hidayah, tt
- Hermawan, Dedy. and Robi Cahyadi Kurniawan, “Distributive Politics and Manipulative Policy in Local Election”, *Indonesia Political Science Review*, Vo. 4, No. 2 July, 2019
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Kopecká, Pavlína. “The Perfect City by al- Farābī and Ibn Bājja”, *Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University*, Vol.3 No.2, Desember, 2015

- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Malhim, ‘Ali Bū. *Ara’ Abl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Farābī* Beirut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995
- Mellaz, August. “55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”, dalam <https://www.kpu.go.id/berita/baca/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024> diakses tanggal 17 Januari 2024.
- _____. “Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenjangan Pemilu Nasional” diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- Muḥammad Ibn Khaldūn, Abd al-Raḥmān bin. *Muqaddimah Ibn Khaldūn* Beirut-Damashq: Dār Ya’qūb, 2004
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia* Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011
- Nur Wijayanti, Septi. dkk, *Design of Simultaneous National Election in Legal and Political Perspective* Paper: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019
- Panjaitan, Maringan. “Pespektif Pemilu Yang efisien Dan Efektif” dalam <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=124879&idc=37> diakses pada tanggal 7 Februari 2017.
- Rosenthal, Franz. *The Muqaddimah Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn* London: Routledge & Kegan, 1978
- Sandra Hamid, *Election in Indonesia* Jakarta: The Asia Foundation, 2014
- Ṣāliḥ al-‘Uthimain, Shaikh Muḥammad bin. *Sharḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iah li Shaikh al-Islām Ibn Taimiyah* Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004
- Santoso, Bibit. and Maman A Djauhari, “Indonesian 2019 General Election: Who Will be The Future Leader”, *Global Media Journal*, Vo. 17, No. 32 Januari 2019
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: UI Press, 1993

- _____. *Islam and Governmental System: Teachings, History, and Reflection* Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991
- Satori, Djam'an. dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2009
- Solikhudin, Muhammad. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Pendekatan Maqasid al-Shari'ah* Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022
- _____, "Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol.7, No.1, April, 2017
- _____, "The Formulation of Good Governance Fiqh for Indonesia as a Welfare State", *al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, Desember, 2022
- _____, *Pemilihan Umum Kongruen dalam Perspektif 'Urf* Purwokerto: Bebook Publisher, 2018
- Taimiyah, Ibnu. *al-Siyāsah al-Shar'iah fī Iṣlāh al-Ra'yi wa al-Ra'yah* Beirut: Dār Ilm al-fawāid, tt
- Xaverius Wartoyo, Franciscus. "The Concept and its Implementation of Indonesian Legislative Elections Based on The Pancasila Democracy Perspective", *Yustisia*, Vo. 8, No.1 Januari, 2019
- Yew-Foong, Hui. dkk, "Preview of The 2019 Indonesian Elections", *Perspective*, Vol.01, No.24 April, 2019